

Batas Ketidakpastian Keuntungan Dalam Produk Kerjasama Keuangan Syariah: Studi Kasus Pada Akad Mudharabah''

Nurul Rahmah Kusuma¹, Dedah Jubaedah², Iwan Setiawan³
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2,3}
3230120010@student.uinsgd.ac.id⁴

ABSTRAK

Ketidakpastian (*gharar*) dalam proyeksi keuntungan pada akad mudharabah di lembaga keuangan syariah menimbulkan tantangan bagi pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini memerlukan pendekatan yang mampu menyeimbangkan prinsip kepercayaan dengan kebutuhan akan manajemen risiko yang terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan *gharar* dalam proyeksi keuntungan akad mudharabah serta mengidentifikasi mekanisme mitigasi risiko ketidakpastian yang dapat diterapkan di lembaga keuangan syariah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, mengacu pada literatur terkait fiqh muamalah dan praktik keuangan syariah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian keuntungan pada akad mudharabah masih dapat ditoleransi selama masuk dalam kategori *gharar yasir* (ketidakpastian minimal) dan menggunakan kaidah "*al-ghurm bil ghunn*" yang memastikan bahwa keuntungan yang didapatkan beriringan dengan risiko yang timbul dikemudian hari. Ketidakpastian ini muncul dari fluktuasi pasar, kinerja pengelola dana, dan risiko operasional. Untuk memitigasi *gharar*, diperlukan proyeksi keuntungan yang realistis, penggunaan data akurat, transparansi informasi kepada nasabah, serta penerapan sistem monitoring yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syariah dapat menjaga prinsip syariah sekaligus memenuhi tuntutan bisnis modern.

Kata kunci: akad *mudharabah*, *gharar*, manajemen risiko, keuangan syariah, proyeksi keuntungan

ABSTRACT

Uncertainty (gharar) in profit projections under the mudharabah contract within Islamic financial institutions poses challenges to risk management and compliance with Sharia principles. This requires an approach that balances the principle of trust with the need for measurable risk management. This study aims to analyze the boundaries of gharar in profit projections under mudharabah contracts and identify risk mitigation mechanisms that can be implemented in Islamic financial institutions. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach based on library research, referring to literature on fiqh muamalah and contemporary Islamic financial practices. The findings indicate that profit uncertainty in mudharabah contracts is tolerable as long as it falls within the category of gharar yasir (minimal uncertainty) and adheres to the principle of "al-ghurm bil ghunn," which ensures that profits are accompanied by associated risks. This uncertainty arises from market fluctuations, fund manager performance, and operational risks. To mitigate gharar, it is necessary to develop realistic profit projections, utilize accurate data, ensure transparency with clients, and implement a sustainable monitoring system. This approach allows Islamic financial institutions to uphold Sharia principles while meeting the demands of modern financial practices.

Keywords: *mudharabah contract, gharar, risk management, Islamic finance, profit projection*

PENDAHULUAN

Transformasi industri keuangan syariah telah berhasil mengimplementasikan akad-akad *muamalah*, khususnya akad mudharabah kepada masyarakat sebagai sarana pembiayaan yang membantu pengelola bisnis mendapatkan modal dan sarana investasi bagi pemilik modal. Akad mudharabah pada lembaga keuangan adalah bagian dari kontrak kerjasama antara nasabah, perbankan, dan pengusaha/ individu yang memiliki keahlian dalam mengelola, kemudian dipertemukan kedua nya baik sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) atau pihak yang membutuhkan dana untuk mengelola (*mudharib*). Hal itu berarti 100% dana berasal dari *shohibul maal* dan 100% keahlian mengelola berasal dari *mudharib* (Rivai et al., 2010).

Pada sistem keuangan syariah terdapat mekanisme pembagian keuntungan kontrak kerjasama pada akad mudharabah yang didasarkan pada sistem bagi hasil (*profit sharing*), dimana jika terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian dari pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola, kecuali jika kerugian disebabkan oleh hal yang tidak terduga (*force majeure*), maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal (Nugroho, 2023).

Berdasarkan Statistik OJK pembiayaan mudharabah di perbankan syariah hingga tahun 2023 mencapai angka yang signifikan (Keuangan Otoritas Jasa, 2023). Akan tetapi, tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) yang relatif tinggi mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan risiko ketidakpastian. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki sistem pengelolaan risiko yang komprehensif, termasuk dalam pengelolaan akad mudharabah (OJK, 2016). Oleh karenanya, lembaga keuangan dituntut untuk memberikan proyeksi keuntungan yang terukur kepada nasabah serta keuntungan bagi lembaga sendiri, namun tetap harus sesuai dengan prinsip Islam.

Menurut (Dewi et al., 2024), akad mudharabah memiliki karakteristik khas, yaitu adanya ketidakpastian (*gharar*) keuntungan yang akan diperoleh. Hal itu dikarenakan tidak diketahui secara pasti berapa besaran keuntungan yang didapatkan, sedangkan dalam Islam *Gharar* adalah hal yang dilarang ada dalam transaksi. Hal tersebut melahirkan sebuah pertanyaan, apa maksud ketidakpastian pada akad mudharabah yang dimaksud?

Pada dasarnya, kontrak syariah berdasarkan pengembalian yang menghasilkan keuntungan terdiri dari akad *natural certainty contract* dan *natural uncertainty contract*. *natural certainty contract* adalah akad yang menjelaskan kepastian keuntungan pada suatu transaksi, meliputi akad jual beli dan akad sewa menyewa, sedangkan *natural uncertainty contract* adalah akad yang tidak memiliki kepastian dari segi pengembalian keuntungan, dalam hal ini hanya menjelaskan pembagian porsi keuntungan saja bukan nominal keuntungan yang diperoleh, meliputi akad kerjasama, yaitu mudharabah dan musyarakah (Jamil & Rustandi, 2021).

Literatur fiqih menjelaskan bahwa produk *natural uncertainty contract* disebut sebagai produk dengan akad kepercayaan (*uqud al-amanah*) (Trimulato, 2019). Hal itu menjelaskan bahwa akad mudharabah termasuk pada akad tersebut dan pembagian keuntungan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk mengelola dana yang diberikan. Namun, dalam implementasinya di sistem keuangan modern, terdapat tantangan signifikan dalam menyeimbangkan prinsip kepercayaan ini dengan kebutuhan akan manajemen

risiko yang terukur, akan tetapi penerapan dalam lembaga keuangan modern memunculkan berbagai problematika *fiqhiyah* yang perlu dikaji secara mendalam, yaitu mengenai sejauh mana batasan *gharar* yang diperbolehkan dalam kontrak mudharabah ketika berhadapan dengan tuntutan kepastian bisnis di lembaga keuangan, baik sebagai pengelola dana dari nasabah yang dihimpun dalam bentuk tabungan atau instrumen investasi lainnya dan lembaga keuangan syariah sebagai investor. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis bertujuan untuk menganalisis aspek *gharar* dalam proyeksi keuntungan produk kerjasama akad mudharabah dan mekanisme mitigasi risiko ketidakpastian *gharar* pada akad mudharabah di lembaga keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bersifat kepustakaan (*library research*), di mana data yang dikumpulkan berasal dari literatur seperti jurnal, artikel, serta buku terkait dengan kontrak ketidakpastian dan akad mudharabah pada lembaga keuangan. Data dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran umum melalui analisis konten untuk meninjau secara komprehensif implementasi produk kerjasama yang menggunakan akad mudharabah di lembaga keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad mudharabah adalah akad kerjasama yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam upaya mencari modal usaha yang berasal dari *shahibul maal* dengan mengkolaborasikan keahlian yang dimiliki untuk menjadi pengelola/ *mudharib*. Istilah Mudharabah menurut mazhab-mazhab dalam (Ayu & Witro, 2022) memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Ulama Hanafiyah akad mudharabah adalah akad kerjasama dalam keuangan, dimana satu pihak menjadi pemilik harta (pemodal) dan pihak lain menjadi pemilik jasa. Menurut Ulama Malikiyah akad mudharabah yaitu akad perwakilan, di mana pemodal mengeluarkan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan. Menurut Ulama Syafi'iyah akad mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang memberikan hartanya (pemodal) untuk diperdagangkan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan menurut Ulama Hambali akad mudharabah adalah pemodal menyerahkan modalnya dengan takaran tertentu kepada pedagang dan pembagian keuntungan diketahui.

Pada sistem keuangan Islam terdapat akad dengan tujuan mencari keuntungan yang disebut dengan akad *tijari* sehingga bersifat komersial, meliputi akad jual beli, akad kerjasama, akad sewa menyewa dan lain-lain. Kemudian, sistem keuangan Islam membagi akad *tijari* kedalam dua jenis kontrak berdasarkan kepastian keuntungannya, yaitu disebut *natural certainty contract* (kontrak kepastian pendapatan) dan *natural uncertainty contract* (kontrak ketidakpastian pendapatan). *Natural certainty contract* (kontrak kepastian pendapatan) adalah jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya, baik dari kuantitas dan waktu penyerahannya yang terdiri dari akad jual beli dan sewa menyewa. Alasan kontrak dikatakan pasti keuntungannya adalah dilihat dari penjual yang bisa menentukan harga barang dan keuntungannya, sehingga dapat diperkirakan keuntungan pasti yang akan didapatkan. Sedangkan *Natural uncertainty contract* (kontrak ketidakpastian

pendapatan) adalah jenis kontrak transaksi yang secara alami mengandung ketidakpastian dalam perolehan keuntungan, meliputi akan kerjasama, termasuk akad mudharabah.

Berdasarkan hal tersebut, maka akad mudharabah termasuk pada kontrak yang memiliki ketidakpastian dari segi keuntungan, dimana ketidakpastian yang dimaksud disebut *gharar*. Alasan kontrak dikatakan tidak memiliki kepastian disebabkan jenis kontrak yang dilakukan atas dasar investasi atau kerjasama yang memiliki risiko lebih besar, hal itu didasarkan pada aktivitas usaha yang dilakukan atau ada sebab lain diluar dugaan (*force majeure*). Oleh karena nya, nominal keuntungan dan risiko *profit loss sharing* tidak dapat dipastikan, akan tetapi yang bisa dipastikan hanyalah porsi nisbah bagi hasil yang diatur sesuai perjanjian kontrak.

Menurut (Widianita et al., 2023) Gharar adalah unsur yang dilarang dalam transaksi Islam, secara harfiah berarti ketidakpastian atau risiko. Adapun unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan terdiri dari kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan tidak diinformasikan secara jelas dan pasti atau tidak diketahui oleh salah satu pihak. Oleh karena nya, segala transaksi bisnis dalam Islam dalam hal pembagian risiko dan keuntungan harus diatur dengan jelas dan atas kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan unsur penipuan, sehingga keuangan Islam sangat menjunjung tinggi pemenuhan kewajiban dan perjanjian, serta transparansi.

Gharar atau ketidakpastian dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Gharar fahish* dan *Gharar yasir* (Thalib et al., 2021). *Gharar fahish* adalah *gharar* dalam ketidakpastian yang mengikuti suatu transaksi atau kontrak bisnis yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini ketidakpastian tersebut berasal dari para pihak yang melakukan kontrak atau transaksi bisnis tersebut, yang mana unsur ketidakpastian yang dominan. Sedangkan *Gharar yasir* adalah *gharar* yang unsur ketidak pastiannya dapat ditoleransikan, hal ini dikarenakan risiko dan ketidakpastian dalam suatu kontrak ataupun transaksi bisnis adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan dikatakan hampir sama dengan risiko yang diperbolehkan, dimana hampir seluruh kegiatan bisnis dan kontrak bisnis mengandung risiko, yang secara tidak langsung juga melahirkan kaidah *al-ghurm bil ghunm*.

Kaidah "*al-ghurm bil ghunm*" adalah salah satu kaidah fiqih dalam hukum Islam yang sangat penting menganalisis batasan ketidakpastian keuntungan pada produk kerjasama keuangan syariah, termasuk dalam konteks akad mudharabah. Secara harfiah artinya adalah "risiko menyertai manfaat" atau "keuntungan menyertai kerugian" (Syafitri & Kurniawan, 2021). Hal itu berarti apabila seseorang mendapatkan manfaat dari suatu kerjasama, maka harus siap menanggung risiko atau kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari, sehingga keuntungan tidak terlepas dari kerugian untuk mencapai keadilan. Pada akad mudharabah, risiko dan keuntungan didistribusikan di antara para pihak, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menanggung risiko kehilangan modal, baik berupa uang ataupun barang produktif, sedangkan pengelola (*mudharib*) menanggung risiko kehilangan waktu, tenaga, dan kesempatan memperoleh keuntungan dari usaha lain. Sehingga jelas bahwa untuk mendapatkan keuntungan pasti akan ada risiko yang mengiringinya, karena dalam setiap usaha atau investasi, adanya ketidakpastian merupakan unsur yang tidak dapat dihindari. Secara praktiknya lembaga keuangan syariah harus mampu mengukur dan mengelola ketidakpastian keuntungan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, dimana kaidah *al-ghurm bil ghunm* menjadi salah

satu parameter nya, seperti dalam menentukan nisbah bagi hasil, kemungkinan pendapatan operasional dan mekanisme mitigasi risiko untuk mencegah adanya risiko kepatuhan syariah.

Akad mudharabah memiliki karakteristik sebagai kontrak berbasis bagi hasil. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah sebagai fasilitator pada sistem keuangan syariah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam hal memberikan proyeksi keuntungan yang dapat diandalkan dengan prinsip menghindari *gharar* yang dilarang dalam Islam, sehingga pengelolaan usaha dalam akad mudharabah juga menghadirkan berbagai potensi *gharar* yang akan timbul. Adapun ketidakpastian dalam proyeksi keuntungan mudharabah dapat dilihat dari berbagai sisi.

Pertama, terdapat ketidakpastian yang bersifat alamiah dalam setiap aktivitas bisnis, seperti fluktuasi pasar dan perubahan kondisi ekonomi. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah harus dilandasi oleh aktivitas bisnis yang mengikuti naik atau turun nya permintaan barang/jasa di pasar, sehingga proyeksi keuntungan tidak dapat dipastikan dan hanya dapat memastikan seberapa besar pembagian keuntungan ketika pendapatan yang tidak menentu ditetapkan.

Kedua, ketidakpastian operasional yang terkait dengan kinerja pengelola dana dan efisiensi manajemen. Hal itu menjelaskan bahwa dikarenakan pendapatan didapatkan dari hasil pengelolaan modal pada aktivitas bisnis, sehingga kinerja dari pengelola sangat menentukan, semakin baik manajemen operasional, maka akan semakin besar peluang proyeksi keuntungan yang didapatkan.

Dalam perspektif fikih muamalah, suatu akad atau produk yang memiliki ketidakpastian/*gharar* haruslah sesuatu yang memiliki efek dominan terhadap barang/harga dan kepercayaan, termasuk dari segi waktu, sehingga *gharar* yang dilarang adalah ketidakpastian yang bersifat berlebihan (*gharar fahish*) yang sebenarnya dapat dihindari. Sedangkan, ketidakpastian minimal (*gharar yasir*) tidak dapat dihindari dalam praktik bisnis masih dapat ditoleransi. Oleh karena nya, adanya ketidakpastian pada akad mudharabah masih dapat ditoleransi disebabkan ketidakpastian nya masuk pada kategori *gharar yasir* dan tidak dapat dihindari, serta tujuannya adalah untuk menghindari dari jeratan riba seperti aktivitas suku bunga disebabkan kepastian keuntungan yang didapatkan, padahal kegiatan bisnis tidak selamanya menguntungkan.

Penelitian (Rahman, 2018), menjelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa ketidakpastian/*gharar* adalah sesuatu yang disembunyikan, sehingga ada pihak lain yang tidak mengetahui, sedangkan (Mirhakor & Askari, 2018) menjelaskan bahwa *gharar* adalah situasi di mana pihak-pihak yang terikat kontrak tidak memiliki informasi berkaitan dengan kontrak tersebut. Berdasarkan pernyataan mengenai *gharar* tersebut, Aspek legal dan dokumentasi merupakan area lain yang berpotensi mengandung *gharar* pada akad mudharabah, yaitu ketidaksesuaian dalam perjanjian akad dan tidak lengkap nya dokumen. Oleh karena nya, lembaga keuangan syariah perlu memberikan ketetapan tentang seberapa besar pembagian nisbah yang akan diperoleh, dan menjelaskan tentang perkiraan proyeksi keuntungan yang didapat dengan memberikan analisis risiko dari bisnis, mempertimbangkan data *historis*, analisis sensitivitas, dan, sambil tetap menjaga transparansi informasi kepada nasabah. Hal itu sangat diperlukan agar tidak terjadi *gharar fahish*.

Upaya mitigasi gharar dalam proyeksi keuntungan mudharabah dari sisi operasional, lembaga keuangan syariah perlu menerapkan praktik untuk dapat memproyeksikan keuntungan yang didapatkan, seperti penggunaan data yang akurat dari analisis pasar dan kegiatan operasionalnya, selanjutnya transparansi informasi dan komunikasi yang baik dengan nasabah harus dilakukan sebagai upaya menjaga kepercayaan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.(Al-Mā'idah [5]:1)

Implementasi sistem monitoring oleh lembaga keuangan dalam hal pengendalian *gharar* selama berjalannya akad mudharabah, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pengawasan berkelanjutan yang mencakup monitoring kinerja usaha, penggunaan dana, dan pencapaian target bisnis. Dalam konteks perkembangan keuangan syariah kontemporer, pengelolaan aspek dalam proyeksi keuntungan mudharabah harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan praktis dan kepatuhan syariah. Di satu sisi, proyeksi keuntungan diperlukan untuk memberikan gambaran kepada nasabah dan memfasilitasi perencanaan keuangan. Di sisi lain, proyeksi tersebut harus tetap menjaga prinsip keadilan dan menghindari unsur gharar yang dilarang. Oleh karena itu pengelolaan aspek *gharar* dalam proyeksi keuntungan produk mudharabah memerlukan keseimbangan yang cermat antara kepastian bisnis dan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Ketidakpastian keuntungan dan pendapatan pada akad mudharabah masih dianggap wajar dan diperbolehkan selama masih dalam batas toleransi (*gharar yasir*), dalam hal ini *kaidah al-ghurm bil ghunm* menjadi salah satu parameter bagaimana kontrak kerjasama *mudharabah* yang menghasilkan keuntungan harus diiringi dengan risiko, baik berupa aset, tenaga, dan waktu agar tetap berlandaskan keadilan dan menghindari ketidakpastian yang dilarang. Untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kebutuhan bisnis, lembaga keuangan syariah perlu melakukan mitigasi risiko *gharar* dengan proyeksi keuntungan yang realistis, data pasar akurat, serta transparansi terhadap nasabah. Selain itu, implementasi sistem monitoring diperlukan untuk memastikan penggunaan modal dan kinerja bisnis tetap terkontrol. Dengan pendekatan ini, akad mudharabah dapat berjalan sesuai syariah sekaligus memenuhi tuntutan praktik keuangan modern yang berkelanjutan.

SARAN

Penulis berpendapat bahwa penelitian ini perlu dikembangkan secara maksimal dalam kerangka hukum ekonomi syariah agar dapat memberikan masukan lebih banyak kepada lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akad kerjasama dan memastikan bahwa keuntungan yang diproyeksikan nantinya tidak berada pada kategori *gharar*

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, D., & Witro, D. (2022). Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Muqaranah*, 6, 1–14.
- Dewi, S., Yaswirman, Febriamansyah, R., & Henmaidi. (2024). The Role of Islamic Banking in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in West Sumatera. *Journal of Ecohumanism*, 3(4), 3489–3502. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3866>
- Jamil, I., & Rustandi, N. (2021). TEORI PERCAMPURAN IMPLEMENTASI MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Ar Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbank Syariah*, 01(02).
- Keuangan Otoritas Jasa. (2023). Statistik Perbankan Syariah Desember 2023. *Statistik Perbankan Syariah, December*, 1–116.
- Mirhakor, A., & Askari, H. (2018). *Ideal Islamic Economy An Introduction*. Palgrave Macmillan imprint.
- Nugroho, A. (2023). Principle of Balance of Relationship Between Banks and Customers in Mudharabah Agreements. *International Journal Of Educational Research and Social Sciences*, 645–652.
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–46. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk-65-2016.pdf>
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(3), 255–278. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>
- Rivai, V., Firmansyah, R., Veithzal, A. P., & Rizqullah. (2010). *Islamic Financial Management*. Ghalia Indonesia.
- Syafitri, D. E., & Kurniawan, R. R. (2021). *Pengaplikasian Kaidah Al-Ghunm bi Al-ghurm dalam Pembiayaan Musharakah pada Perbankan Syariah* (pp. 1–12). <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/4crbt>
- Thalib, P., Hady, A. F., & Kholiq, M. N. (2021). *Esensi Hukum Bisnis Syariah*. September. https://repository.unair.ac.id/113880/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/113880/4/Wisudanto_Artikel_902_EsensiHukumBisnisSyariah.pdf
- Trimulato. (2019). Pemetaan Potensi Pengembangan Produk Natural Uncertainty Contract

(NUC) pada Pembiayaan Produktif dan Produk Natural Certainty Contract (NCC) pada Pembiayaan Konsumtif di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(02), 120–130.

Widianita, R., Hidayat, F., & Ilhamiwati, M. (2023). ANALISIS PERMINTAAN UANG PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.